



BUPATI JOMBANG

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 17 TAHUN 2005**

TENTANG

**KEWENANGAN, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
JABATAN STRUKTURAL DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang, maka guna menentukan Kewenangan dan memberikan pedoman lebih lanjut mengenai Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural yang ada, dipandang perlu untuk mengatur Rincian Kewenangan dan penjabaran Tugas Pokok dan Fungsinya ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu menentukan Rincian Kewenangan dan mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang, serta menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-

- undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
 9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor:01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG KEWENANGAN, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JOMBANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Dinas Daerah adalah pelaksana Pemerintah Kabupaten .
11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah Pusat dan/atau pejabat Pemerintah di Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II**KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI****Bagian Pertama****KEDUDUKAN****Pasal 2**

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Jombang.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua**KEWENANGAN****Pasal 3**

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang mempunyai kewenangan sebagai berikut :

A. SUB BIDANG KEHUTANAN .

1. Penyelenggaraan pemberian ijin usaha pemanfaatan kawasan, ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan (antara lain wisata alam, pemanfaatan air, pemanfaatan keindahan dan kenyamanan) ijin usaha pemanfaatan hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi.
2. Penyelenggaraan ijin usaha pemanfaatan kawasan, ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan ijin usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan lindung.
3. Penyelenggaraan inventarisasi terestris dan pemetaan hutan dalam kawasan hutan produksi dan hutan di wilayah Kabupaten.
4. Penyelenggaraan tata batas kawasan hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung di wilayah Kabupaten.
5. Penyelenggaraan pembentukan wilayah taman hutan raya dan hutan kota di wilayah Kabupaten.
6. Pengelolaan taman hutan raya dan hutan kota di wilayah Kabupaten.
7. Penyelenggaraan pengurusan lahan kritis dan peningkatan produktivitas lahan.

8. Pengesahan rencana pemanfaatan hutan produksi RKT,RKL dan RKPH.
9. Penyelenggaraan hutan hak(hutan rakyat) diwilayah Kabupaten.
10. Penatausahaan hasil hutan.
11. Pemungutan dan penatanusahaan luran Ijin Usaha pemanfaatan Hutan (IIUPH), dana Reboisasi (DR), Provisi sumber Daya Hutan (PSDH) Dana Jaminan Kinerja dan dana Investasi Hutan.
12. Pengesahan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBI) pengelolaan hasil hutan bagi Industri Pengelolaan Kayu Hulu(IPKH) yang sumber bahan bakunya berasal dari Kabupaten yang bersangkutan
13. Pengenaan sangsi atas pelanggaran pemanfaatan hutan dan tata usaha hasil hutan serta Tata Usaha Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Dana Reboisasi (DR), provisi Sumber Daya Hutan(PSDH) Dana Jaminan Kinerja dan Dana Investasi Pelestarian Hutan.
14. Penertiban hasil hutan ilegal.
15. Pembinaan penggunaan benih, pupuk dan pestisida untuk tanaman kehutanan.
16. Pencegahan dan pemberantasan hama penyakit pada hutan tanaman.
17. Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan
18. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan pada hutan produksi dan hutan lindung.
19. Penyelenggaraan perijinan dan pengaturan pengelolaan sarang burung walet di hutan lindung, hutan produksi dan habitat buatan.
20. Penyelenggaraan pengelolaan perlebahan,
21. Penyelenggaraan pengelolaan persuteraan alam
22. Penyelenggaraan penghijauan dan konservasi tanah dan air
23. Penyelenggaraan perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk dalam daftar appendix Convention on Internasional Trade in Endangered Species of wild fauna and Flora (CITES) pada areal buru dan kebun buru
24. Penyelenggaraan perijinan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi peraturan perundang-undangan dan yang tidak termasuk dalam daftar appendix Convention on Internasional Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
25. Pelatihan Ketrampilan masyarakat di bidang kehutanan
26. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana kebakaran pada kawasan hutan
27. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan hasil hutan
28. Pelaksana Inventarisasi dan identifikasi wilayah pengelolaan hutan kemasyarakatan diwilayah di wilayah Kabupaten
29. Pemberian ijin kegiatan hutan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten.
30. Perencanaan Pembangunan Hutan Rakyat Wilayah Kabupaten.

B. SUB BIDANG PERKEBUNAN

a Perencanaan dan Pengendalian .

1. Penyusunan rencana perkebunan Kabupaten.
2. Penyusunan perwilayahan, design, pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan Kabupaten.
3. Penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan Kabupaten.
4. Penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan perkebunan Kabupaten.
5. Penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan kebun.
6. Penetapan kawasan pertanian terpadu Kabupaten.

b. Perbenihan.

1. Pembangunan, pengelolaan, dan pembinaan Balai Benih Perkebunan
2. Pemberian ijin usaha penangkaran benih bina perorangan.
3. Penilaian berkala terhadap ijin usaha penangkaran benih bina perorangan/swasta/proyek.
4. Pelaksanaan sertifikasi benih/bibit Perkebunan.
5. Pembangunan dan pengelolaan blok penghasil tinggi benih bina.
6. Pengadaan benih pokok (SS) dan benih Sebar (ES) tanaman perkebunan .
7. Penerapan standar teknis perbenihan/pembibitan yang meliputi sarana, tenaga, dan metode.
8. Pengembangan sistem informasi perbenihan Perkebunan
9. Pemantauan dan evaluasi produksi benih/bibit, mutu benih/bibit, dan varietas komoditas Perkebunan .

c. Pupuk dan pestisida.

1. Pengujian jenis pupuk untuk kebutuhan komoditas dan lokasi di Kabupaten.
2. Penyuluhan penggunaan pupuk.
3. Perhitungan rencana kebutuhan pupuk di bidang perkebunan
4. Pemantauan dan evaluasi pengadaan, distribusi, dan penggunaan pupuk di bidang Perkebunan
5. Pengembangan sistem informasi perpupukan di Kabupaten.
6. Pengujian daya efektifitas pestisida.
7. Penyuluhan penggunaan dan pemusnahan pestisida.
8. Pemantauan dan evaluasi pengadaan, peredaran, dan penggunaan serta pemusnahan pestisida.
9. Pemantauan dan evaluasi dampak penggunaan pestisida, serta penanggulangannya.
10. Pengembangan sistem informasi penggunaan dan peredaran pestisida di Kabupaten.

d. Alat dan Mesin.

1. Pengkajian daya dukung alat dan mesin terhadap potensi pengembangan perkebunan bekerjasama dengan lembaga penelitian .
2. Penyusunan rencana kebutuhan dan identifikasi alat dan mesin untuk perkebunan di Kabupaten.
3. Penyuluhan penggunaan alat dan mesin di bidang Perkebunan
4. Pemantauan dan evaluasi pengadaan, distribusi dan penggunaan alat dan mesin di Kabupaten.
5. Pengembangan sistem informasi penggunaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan .

e. Perizinan Usaha.

1. Pengumpulan dana penyebaran data dan informasi perwilayah komoditas termasuk kawasan industri masyarakat perkebunan (KIMBUN) di Kabupaten – regional- dan Nasional.
2. Pengumpulan dan penyebaran data dan informasi supply dan demand produksi komoditas di Kabupaten – regional-Nasional.
3. Bimbingan pelaksanaan persyaratan teknis, sosial, ekonomis, dan ekologis usaha agribisnis perkebunan.
4. Kerjasama dan kelembagaan usaha agribisnis perkebunan.
5. Perhitungan potensi pendapatan asli Daerah dari usaha perkebunan.
6. Pemberian ijin usaha perkebunan.
7. Pemantauan dan evaluasi permohonan, pemberian ijin dan pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan di Kabupaten.
8. Pengembangan sistem informasi perijinan usaha perkebunan di Kabupaten.

f. Pengelolaan dan pemasaran hasil

1. Pengkajian daya dukung unit pengelolaan hasil industri primer dan lanjutan untuk komoditas perkebunan di Kabupaten bekerjasama dengan lembaga penelitian.
2. Penyusunan pohon industri untuk komoditas perkebunan.
3. Penyuluhan potensi penggunaan unit pengelolaan hasil.
4. Pemberian ijin pengoperasian unit pengelolaan hasil dikaitkan dengan ijin usaha perkebunan mencakup hubungan equivalensi kapasitas produksi dengan luasan areal pengusahaan kebun dan industri di kabupaten.
5. Pemantauan dan evaluasi permohonan, pemberian ijin, dan pengoperasian unit pengelolaan hasil industri perkebunan di Kabupaten.
6. Penyelenggaraan pengembangan rekayasa teknologi pengelolaan hasil perkebunan.

7. Pengumpulan data dan informasi pasar (lokal-regional-nasional-internasional) komoditas perkebunan.
8. Penyebaran data dan informasi pasar komoditas perkebunan di Kabupaten.
9. Analisis dan evaluasi formula data dan informasi pasar(lokal-regional-nasional-internasional) komoditas perkebunan
10. Analisis dan evaluasi formula harga dasar komoditas perkebunan.
11. Promosi komoditas perkebunan melalui kerjasama dan kelembagaan lokal, regional, nasional dan internasional.

g. Perlindungan Perkebunan.

1. Pemantauan, pengamatan, peramalan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Pengendalian Hama Terpadu (PHT) bencana alam , dan gangguan usaha perkebunan di kabupaten .
2. Pemetaan pengendalian OPT,PHT, bencana alam, dan gangguan usaha perkebunan di Kabupaten.
3. Penyuluhan pengendalian dan penanggulangan OPT,PHT, penanggulangan bencana alam dan gangguan usaha perkebunan.
4. Penerapan teknologi pengendalian OPT dan PHT di Kabupaten.
5. Pemantauan penggunaan pestisida.
6. Pemanfaatan dan pemantauan penggunaan agen hayati.
7. Penetapan areal yang terkena eksplosif serangan OPT, bencana banjir, kekeringan, kebakaran, serta analisis kerugiannya.
8. Pengendalian eksplosif hama dan penyakit.
9. Penyediaan dukungan sarana pengendalian eradikasi tanaman dan bagian tanaman.
10. Pengembangan sistem informasi perlindungan perkebunan di Kabupaten.
11. Penyelenggaraan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari.

h. Sumberdaya manusia.

1. Penyusunan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja perkebunan baik tingkat lapangan maupun staf di Kabupaten.
2. Pemberdayaan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan.
3. Pengembangan karir staf.
4. Pengembangan kesejahteraan tenaga kerja.
5. Pengembangan sistem informasi sumberdaya manusia perkebunan.
6. Pelaksanaan kursus/pelatihan di Kabupaten.

i. Budidaya.

1. Penyusunan rencana rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi usaha tani di Kabupaten.
2. Penyuluhan kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi usaha tani di Kabupaten.

3. Pelaksanaan Kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi usaha tani di Kabupaten.
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi usaha tani di Kabupaten.
5. Pengembangan sistem informasi rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi usaha tani di Kabupaten.

j. Penyuluhan.

1. Percobaan hasil Lembaga penelitian.
2. Penyusunan dan penyebaran brosur, leaflet, buku, majalah, tabloid, media elektronik, dan media komunikasi lainnya mengenai perkebunan.
3. Pembuatan demonstration plot.
4. Menyelenggarakan ceramah, pertunjukan, pameran, sayembara, lomba, perpustakaan.
5. Penyusunan rencana dan kebutuhan penyuluhan di Kabupaten.
6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di Kabupaten.

K. Data dan Statistik.

1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis serta penyajian data dan informasi perkebunan di Kabupaten.
2. Melaksanakan sistem informasi manajemen perkebunan dan sistem informasi geografis perkebunan di Kabupaten.
3. Pengkajian dan evaluasi dampak pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Kehutanan dan Perkebunan.

Bagian Ketiga

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :

1. Kepala Dinas ;
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
3. Bidang Produksi dan Pengembangan, membawahi :
 - a. Seksi Produksi
 - b. Seksi Pengembangan

4. Bidang Usaha Tani Perlindungan Tanaman dan lahan, membawahi :
 - a. Seksi Usaha Tani
 - b. Seksi Perlindungan Tanaman dan Lahan
5. Bidang Pengawasan Penatausahaan Hasil Hutan dan Perkebunan
 - a. Seksi Pengawasan
 - b. Seksi Perijinan Penatausahaan hasil hutan dan Perkebunan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

Bagian Pertama

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

Dinas Kehutanan dan Perkebunan, mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang Kehutanan dan Perkebunan .

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan, perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis dibidang Kehutanan dan Perkebunan ;
- b. Pelaksanaan Usaha Tani Terpadu dan evaluasi pengembangan kegiatan dibidang Kehutanan dan Perkebunan
- c. Pelaksanaan usaha pencegahan, pengendalian pemberantasan hama atau penyakit serta gangguan tanaman Kehutanan dan perkebunan ;

- d. Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis pengembangan lahan dan rehabilitasi lahan kritis Kehutanan dan perkebunan ;
- e. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengelolaan perijinan dibidang usaha Kehutanan dan Perkebunan ;
- f. Perumusan, Perencanaan dan pelaksanaan teknis operasional, pemungutan iuran, pelayanan umum, pengembangan, rehabilitasi, dan perlindungan dibidang Perkebunan, Kehutanan serta konservasi tanah ;
- g. Pelaksanaan kebijakan teknis kegiatan dibidang penghijauan dan konservasi sumber daya alam meliputi; tanah, air, persuteraan alam, perlebahan, pengelolaan hasil hutan kayu dan non kayu, perlindungan hutan dan pelatihan ketrampilan ;
- h. Pelaksanaan Penyusunan Program pengendalian dan pengawasan teknis dibidang Kehutanan dan Perkebunan ;
- i. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan ;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan urusan umum, perlengkapan serta pelaporan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas Bagian Tata Usaha, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan ;
- b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan ;
- c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;
- f. Penyiapan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi aset ;
- g. Pelaksana pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

SUB BAGIAN UMUM**Pasal 9**

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan administrasi surat-menyurat, tata laksana dan kearsipan serta mencukupi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor.
2. Mempersiapkan upacara, pertemuan-pertemuan dan penerimaan tamu serta urusan perjalanan dinas
3. Menyelenggarakan inventarisasi, tata usaha penyimpanan dan distribusi barang-barang keperluan dinas
4. Menyelenggarakan perbaikan kantor dan bangunan milik dinas serta urusan kendaraan dinas dan keamanan kantor
5. Melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengisian buku induk, pengangkatan, kenaikan pangkat,

- kenaikan gaji berkala, pemberhentian dan pensiun pegawai.
6. Mengumpulkan, menyusun dan menginventarisir data guna usulan penyempurnaan organisasi dan tatalaksana.
 7. Menyusun dan mengolah data rencana kebutuhan pegawai, daftar urut kepangkatan (DUK) dan analisa kebutuhan pegawai.
 8. Menyelenggarakan administrasi keuangan
 9. Menyusun, menghimpun, dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan rencana anggaran satuan kerja.
 10. Menyelenggarakan tata usaha dan pembayaran gaji pegawai
 11. Menyusun dan memproses administrasi perjalanan dinas, menyelesaikan ganti rugi serta biaya-biaya sebagai pengeluaran dinas.
 12. Menghimpun dan menyusun laporan pertanggungjawaban bidang keuangan
 13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN

Pasal 10

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan, mengolah dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan program ;
2. Merumuskan dan menyusun program dan kegiatan ;
3. Melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ;
4. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

5. Menghimpun dan mensistematisasikan data, menyusun dokumentasi, peraturan perundang-undangan dan hasil pembangunan ;
6. Menyusun laporan rencana pemanfaatan hutan produksi, RKT,RKL, RKPJ serta rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBI) pengelolaan hasil hutan bagi industri pengelolaan kayu hulu (IPKH)
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala bagian tata usaha.

Bagian Ketiga

BIDANG PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN

Pasal 11

Bidang Produksi dan Pengembangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan di bidang produksi dan pengembangan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, bidang Produksi dan Pengembangan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan langkah kegiatan di bidang pendayagunaan sarana produksi, dan konsep materi, rencana pembinaan dan kegiatan teknis pemanfaatan dan pengembangan budidaya serta upaya rehabilitasi, perluasan dan peremajaan tanaman kehutanan dan perkebunan.
2. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis dalam penerapan pola tanam, intensifikasi, diversifikasi, penyebaran prototype percobaan dalam rangka pengembangan tanaman kehutanan dan perkebunan serta pelestarian sumberdaya alam.

3. Pelaksanaan pengendalian pengadaan, penyaluran benih dan bahan tanaman kehutanan dan perkebunan serta pemantauan pemeliharaan kebun bibit.
4. Penyusunan rencana teknis pengelolaan hutan/kebun rakyat, perlebahan, persuteraan alam, dan aneka usaha kehutanan dan perkebunan ;
5. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap peningkatan produksi, pengembangan hutan/kebun rakyat, persuteraan alam, perlebahan, dan aneka usaha kehutanan dan perkebunan.
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap produksi dan pengembangan hutan/kebun rakyat, persuteraan alam, perlebahan, dan aneka usaha kehutanan dan perkebunan
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

SEKSI PRODUKSI HUTBUN

Pasal 13

Seksi Produksi HutBun mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana dan langkah kegiatan dibidang pendayagunaan sarana produksi kehutanan dan perkebunan.
2. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam penerapan pola tanam, intensifikasi, diversifikasi tanaman kehutanan dan perkebunan, penyebaran prototipe percobaan dalam rangka pengembangan tanaman kehutanan dan perkebunan serta pelestarian sumberdaya alam.
3. Melaksanakan pengendalian pengadaan, penyaluran benih dan bahan tanaman kehutanan perkebunan serta pemantauan pemeliharaan kebun bibit
4. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap peningkatan produksi kehutanan dan perkebunan

5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap produksi kehutanan dan perkebunan
6. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi dan Pengembangan.

SEKSI PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 14

Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas :

1. Menyusun konsep materi dan rencana pembinaan dan kegiatan teknis pemanfaatan dan pengembangan budidaya tanaman kehutanan dan perkebunan serta upaya rehabilitasi, perluasan dan peremajaan tanaman kehutanan dan perkebunan
2. Menyusun rencana teknis pengelolaan hutan/kebun rakyat, perlebahan, persuteraan alam, dan aneka usaha kehutanan dan perkebunan
3. Melaksanakan bimbingan teknis pengembangan hutan/kebun rakyat, persuteraan alam, perlebahan, dan aneka usaha kehutanan dan perkebunan
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan hutan/kebun rakyat, persuteraan alam, perlebahan, dan aneka usaha kehutanan dan perkebunan
5. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi dan Pengembangan.

Bagian Keempat
BIDANG USAHA TANI DAN PERLINDUNGAN TANAMAN DAN
LAHAN

Pasal 15

Bidang Usaha Tani dan Perlindungan Tanaman dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan di bidang usaha tani dan perlindungan tanaman & lahan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, bidang usaha tani dan perlindungan tanaman mempunyai fungsi :

1. Penyusunan konsep petunjuk operasional di bidang pengembangan informasi pemasaran, pemanfaatan sumberdaya kehutanan perkebunan dan pasca panen, sebagai pedoman pengelolaannya ;
2. Perumusan materi pembinaan dan bimbingan serta pengendalian usahatani kehutanan perkebunan berdasarkan beberapa referensi dan metode dalam kegiatan pembinaan/bimbingan teknis kepada petani dalam pengelolaan tenaga kerja, pengembangan dan peningkatan mutu hasil produksi, perlindungan tanaman kehutanan dan perkebunan dalam rangka pengendalian/pemberantasan hama penyakit tanaman kehutanan dan perkebunan, gangguan manusia dan daya alam lainnya, serta pengendalian konservasi tanah dan air.
3. Pemantauan kegiatan usahatani tanaman perkebunan dan kehutanan tentang penerapan teknologi dalam pengelolaan usahatani

4. Pemberian fasilitas kepada petani dalam pengembangan pola kemitraan dengan pihak ketiga ;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan usahatani, penghijauan dan konservasi tanah dan air serta rehabilitasi fungsi lindung kehutanan dan perkebunan
6. Pengendalian pengadaan, penyimpanan, peredaran, penyaluran, pengemasan, pengecer, kios, dan harga dasar pestisida serta peralatan perlindungan tanaman kehutanan dan perkebunan.
7. Penyiapan bahan bimbingan teknis penanggulangan kebakaran hutan dan pengaturan penggembalaan ternak dalam hutan.
8. Penyelenggaraan koordinasi dengan Perum Perhutani dalam rangka penyelenggaraan tata batas kawasan hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung, inventarisasi teritris dan pemetaan hutan dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung ;
9. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

SEKSI USAHA TANI

Pasal 17

Seksi Usaha Tani mempunyai tugas:

1. Menyusun konsep petunjuk operasional di bidang pengembangan informasi pemasaran, pemanfaatan sumberdaya kehutanan dan perkebunan dan pasca panen, sebagai pedoman pengelolaannya ;
2. Merumuskan materi pembinaan dan bimbingan usahatani kehutanan dan perkebunan berdasarkan beberapa referensi dan metode dalam kegiatan pembinaan/bimbingan teknis kepada petani dalam pengelolaan tenaga kerja,

pengembangan dan peningkatan mutu hasil produksi kehutanan dan perkebunan ;

3. Memantau kegiatan usahatani tanaman perkebunan dan kehutanan tentang penerapan teknologi dalam pengelolaan usahatani ;
4. Memfasilitasi petani dalam pengembangan pola kemitraan dengan pihak ketiga ;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan usahatani kehutanan dan perkebunan ;
6. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usahatani dan Perlindungan tanaman & lahan

SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN DAN LAHAN

Pasal 18

Seksi Perlindungan Tanaman dan Lahan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana teknis konservasi tanah dan air, rehabilitasi fungsi lindung, pengamanan hutan rakyat dan pembuatan hutan kota
2. Melaksanakan bimbingan teknis perlindungan tanaman kehutanan dan perkebunan dalam rangka pengendalian/pemberantasan hama penyakit tanaman kehutanan dan perkebunan serta gangguan manusia dan daya alam lainnya ;
3. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian konservasi tanah dan air
4. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian peralatan perlindungan tanaman dan lahan.
5. Menyiapkan bahan bimbingan teknis penanggulangan kebakaran hutan dan pengaturan penggembalaan ternak dalam hutan.
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penghijauan dan konservasi tanah dan air serta rehabilitasi fungsi lindung ;
7. Melaksanakan koordinasi dengan Perum Perhutani dalam rangka penyelenggaraan tata batas kawasan hutan, rekonstruksi dan

penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung, inventarisasi teritris dan pemetaan hutan dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung ;

8. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usahatani dan Perlindungan tanaman & lahan

Bagian Kelima

BIDANG PENGAWASAN DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN

Pasal 19

Bidang Pengawasan Dan Penatausahaan Hasil Hutan & Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan di bidang pengawasan dan penatausahaan hasil hutan & perkebunan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas, bidang Pengawasan dan Penatausahaan Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai fungsi

1. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, peredaran hasil hutan dan kebun, penebangan kayu dan produksi perkebunan, pembinaan dan bimbingan teknis terhadap bencana alam, serta industri pengolahan hasil hutan dan kebun, melalui upaya penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait.
2. Penyusunan konsep petunjuk operasional pemberian ijin usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam proses dan pemberian ijin usaha bidang kehutanan dan perkebunan ;

3. Pemberian fasilitas perijinan, bahan rekomendasi ijin usaha pemanfaatan kawasan hutan serta pelaksanaan koordinasi kegiatan hutan kemasyarakatan.
4. Pelaksanaan pengendalian terhadap perburuan satwa liar yang tidak dilindungi ;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengawasan hasil hutan dan kebun serta kegiatan perijinan dan penatausahaan hasil hutan dan perkebunan.
6. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

SEKSI PENGAWASAN

Pasal 21

Seksi Pengawasan Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pemantauan peredaran hasil hutan dan kebun
2. Melaksanakan pengendalian dan pemantauan penebangan kayu dan produksi perkebunan dengan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait.
3. Melaksanakan pengendalian dan bimbingan teknis terhadap bencana alam ;
4. Melaksanakan pembinaan terhadap industri pengolahan hasil hutan dan kebun ;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengawasan hasil hutan dan kebun.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Penatausahaan Hasil Hutan dan Perkebunan.

SEKSI PERIJINAN DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN**Pasal 22**

Seksi Perijinan dan Penatausahaan Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas :

1. Menyusun konsep petunjuk operasional pemberian ijin usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam proses dan pemberian ijin usaha bidang kehutanan dan perkebunan ;
2. Memfasilitasi pemberian ijin usaha pemanfaatan kawasan hutan
3. Menyiapkan bahan rekomendasi ijin tebang dikawasan hutan ;
4. Melaksanakan koordinasi kegiatan hutan kemasyarakatan ;
5. Melaksanakan Pengendalian terhadap perburuan satwa liar yang tidak dilindungi ;
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan perijinan dan penatausahaan hasil hutan dan perkebunan ;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Penatausahaan Hasil Hutan dan Perkebunan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 25 Januari 2005


BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 25 Januari 2005

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,



M I A N S Sas
Pembina Tingkat I
NIP. 010 057 929

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2005 NOMOR: 17/D